



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hopkins Sampakang
2. Tempat lahir : Kalasuge
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/29 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ensem Timur Kecamatan Essang Selatan
Kabupaten Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hopkins Sampakang terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina padahal diketahui Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku padanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf a KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hopkins Sampakang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Lirung;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Asli Nomor: 1604/1989 tanggal 18 November 1989 antara Hopkins Sampakang dan Piolces Entjaurau;
Dipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hopkins Sampakang dan Saksi Katerina Panahal (terdakwa dengan berkas terpisah), sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Desa Ensem Timur Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) bersama saksi Katerina Panahal padahal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Kejadian berawal pada bulan Januari 2019 saat terdakwa Hopkins Sampakang bertemu dengan saksi Katerina Panahal di Hotel Crown Kota Manado yang mana dari pertemuan tersebut keduanya saling jatuh cinta dan hubungan itu berlanjut menjadi hubungan asmara padahal terdakwa telah memiliki seorang istri sah bernama Piolces Entjarau yang dinikahi terdakwa sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1604/1989 tanggal 18 November 1989, dan saksi Katerina Panahal yang belum menikah dan mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki istri sah tetap berhubungan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa hingga keduanya akhirnya melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan yang sah antara terdakwa dan saksi Katerina Panahal dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi Katerina lalu terdakwa menggerak-gerakkan badannya secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan air mani di dalam kemaluan saksi Katerina tanpa adanya paksaan maupun perlawanan dari saksi Katerina dan tanpa seijin dari pasangan terdakwa dan hubungan tersebut berlanjut dengan pertemuan terdakwa di rumah saksi Katerina Panahal yang bertempat di Desa Ensem Timur kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa dan saksi Katerina Panahal telah melakukan hubungan suami istri Kembali tanpa sepengetahuan pasangan dari terdakwa. Dan perbuatan tersebut diulangi secara berulang kali hingga akhirnya pada bulan Pebruari 2017 saksi Katerina hamil dan perbuatan terdakwa dan saksi Katerina akhirnya diketahui oleh saksi korban Piolces Entjarau selaku istri dari terdakwa yang merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan saksi Katerina dan melaporkan perbuatan keduanya pada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Piolces Entjaaurau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terkdawa telah berzinah dengan perempuan Katerina Panahal sudah sejak tahun 2017 ketika terdakwa dan perempuan Katerina Panahal tiba-tiba menghilang dari desa;
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari seorang teman yang bernama Heni Lees yang menerangkan bahwa dia melihat terdakwa dan perempuan Katerina Panahal berada di desa Buli propinsi Halmahera Maluku, bahkan dari perselingkuhan dan perzinahan terdakwa dan perempuan Katerina Panahal telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi dan terdakwa masih terikat hubungan suami istri dan belum bercerai;
- Bahwa Saksi dan terdakwa menikah tanggal 18 november 1989;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah datang kerumah perempuan Katerina Panahal, dimana saat itu terdakwa langsung kabur dari pintu belakang karena telah diberitahu sebelumnya oleh kakak perempuan Katerina Panahal;
- Bahwa Saksi kenal dengan perempuan Katerina Panahal karena perempuan tersebut sering datang kerumah bahkan sering Saksi beri makan;
- Bahwa Saksi sudah pernah melaporkan perihal perbuatan terdakwa dan Katerina Panahal Ke Polsek dan kepala desa, namun entah kenapa laporan Saksi tersebut tidak ditindak lanjuti;
- Bahwa ketika perempuan Katerina Panahal melahirkan anak kedua hasil hubungannya dengan terdakwa, kemudian saya melaporkan kembali perbuatan mereka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Amon Maniara dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Piolces Entjaurau merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa berzinah dengan perempuan Katerina Panahal;
- Bahwa yang Saksi tahu tiba-tiba perempuan Katerina Panahal telah mempunyai seorang anak bahkan sekarang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa merupakan ayah dari anak yang dilahirkan oleh perempuan Katerina Panahal karena terdakwa sering datang kerumah perempuan Katerina Panahal sejak melahirkan bahkan tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa sering datang bahkan tinggal dirumah perempuan Katerina Panahal karena kami tinggal di desa yang sama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

3. Katerina Panahal dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama kali berhubungan badan dengan terdakwa pada bulan Januari 2017 di salah satu kamar hotel crown;
- Bahwa Saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa karena ada hubungan pacaran dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau mendapatkan anak kandung karena anak yang sekarang dengan saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piolces Entjarau hanyalah anak angkat dan terdakwa dituduh tidak bisa mendapat anak atau mandul;

- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa masih terikat hubungan suami istri saksi Piolces Entjarau;
- Bahwa Saksi datang kerumah terdakwa dan saksi Piolces Entjarau hanya sekedar bertamu saja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa dan saksi Piolces Entjarau sudah pisah walaupun mereka masih tinggal serumah namun sudah saling acuh;
- Bahwa Saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mau menceraikan saksi Piolces Entjarau dikarenakan tidak memiliki anak kandung dari perkawinan mereka;
- Bahwa Saksi dan terdakwa ada hubungan asmara;
- Bahwa Saksi dan terdakwa telah berhubungan badan berkali-kali;
- Bahwa dari hubungan Saksi dan terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Piolces Entjarau tahun 1989;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Katerina Panahal sejak tahun 2017;
- Bahwa saat itu Piolces Entjarau mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi Katerina Panahal;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keturunan dari perkawinan dengan Piolces Entjarau, kami hanya mengambil dan mengasuh 2 (dua) orang anak angkat;
- Bahwa Terdakwa berzinah dengan Katerina Panahal karena dibilang mandul dan untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak mandul dan bisa memperoleh keturunan, bahkan Terdakwa memperoleh 2 (dua) orang anak dari hubungan Terdakwa dengan Katerina Panahal;
- Bahwa anak pertama hasil hubungan Terdakwa dan Katerina Panahal lahir bulan oktober 2017 sedangkan anak yang kedua lahir tahun 2020;
- Bahwa Piolces Entjarau tidak mau menerima anak hasil hubungan Terdakwa dengan Katerina Panahal, bahkan istri Terdakwa mengatakan lebih anak-anak tersebut dibunuh saja karena istri Terdakwa tidak mau melihatnya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada istri terdakwa ketika di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Perkawinan asli Nomor: 1604/1989 tanggal 18 November 1989 antara Hopkins Sampakang dan Piolces Entjaurau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Piolces Entjarau tahun 1989;
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan Saksi Katerina Panahal pada bulan Januari 2017 di salah satu kamar hotel crown;
- Bahwa benar Katerina Panahal mengetahui jika terdakwa masih terikat hubungan suami istri saksi Piolces Entjarau;
- Bahwa benar Saksi Katerina Panahal mau berhubungan badan dengan terdakwa karena Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mau menceraikan saksi Piolces Entjarau dikarenakan tidak memiliki anak kandung dari perkawinan mereka;
- Bahwa benar dari hubungan Terdakwa dan Saksi telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar anak pertama hasil hubungan Terdakwa dan Katerina Panahal lahir bulan oktober 2017 sedangkan anak yang kedua lahir tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Seorang pria telah nikah;
3. Melakukan zina padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subyek hukum atau



pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Hopkins Sampakang yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur seorang pria telah kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang pria yang telah kawin adalah seorang pria yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU nomor 1 Tahun 1974 Jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi Piolces Entjarau mengatakan Terdakwa menikah dengan Piolces Entjarau tahun 1989 dan keterangan Saksi Amon Maniara yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Piolces Entjarau merupakan suami istri yang sah serta dari keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa menikah dengan Piolces Entjarau tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta perkawinan nomor 1604/1989 yang dikeluarkan di Manado tanggal 18 November 1989 oleh kantor catatan sipil kotamadya Manado menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 1989 telah dilangsungkan perkawinan antara Hopkins Sampakang dan Piolces Entjarau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan bukti surat menunjukan bahwa Terdakwa Hopkins Sampakang adalah seorang pria yang telah kawin dengan Saksi Piolces Entjarau pada tanggal 18 November 1989 yang mana perkawinan tersebut telah dicatitkan pada kantor pencatatan sipil kotamadya manado yang mana hal tersebut telah sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur seorang pria telah kawin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud zina yaitu persetubuhan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah masuknya anggota kelamin pria kedalam lubang anggota kelamin wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 27 BW berlaku baginya adalah *Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja (asas monogami)*. Kemudian berdasarkan SEMA Mahkamah Agung nomor 8 tahun 1980 menyebutkan bahwa terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 BW) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula asas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 BW dan pasal 284 (1) ke-1 huruf a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada pasal 27 BW dan tidak ada izin dari pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perzinan sesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang ingin dibuktikan dalam unsur ini adalah perbuatan perzinahannya yang dilakukan oleh seorang pria yang sudah kawin dengan seorang wanita yang bukan istrinya dan yang berlaku adalah asas monogami kecuali ditentukan lain dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Terdakwa pertama kali berhubungan badan dengan Saksi Katerina Panahal pada bulan Januari 2017 di salah satu kamar hotel crown dimana pada waktu itu Terdakwa telah kawin dengan Saksi Piolces Entjarau tanggal 18 November 1989 berdasarkan akta perkawinan nomor 1604/1989 dan belum bercerai. Kemudian Terdakwa menerangkan kepada Saksi Katerina Panahal bahwa terdakwa mau menceraikan saksi Piolces Entjarau karena tidak memiliki anak kandung dari perkawinan mereka. Kemudian dari hubungan Terdakwa dan Saksi Katerina Panahal telah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama lahir bulan oktober 2017 sedangkan anak yang kedua lahir tahun 2020 dan fakta tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Piolces Entjaureau mengatakan Bahwa Saksi pernah datang kerumah Saksi Katerina Panahal, dimana saat itu terdakwa langsung kabur dari pintu belakang karena telah diberitahu sebelumnya oleh kakak perempuan Katerina Panahal serta keterangan Saksi Amon Maniara yang menyatakan bahwa Katerina Panahal telah mempunyai seorang anak bahkan sekarang telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari Terdakwa yang mana Keterangan-keterangan tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa dimana pertama kali berhubungan badan dengan Saksi Katerina Panahal pada bulan Januari 2017 di salah satu kamar hotel crown yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yang masih terikat hubungan suami istri dengan saksi Piolces Entjaureau, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melakukan zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Perkawinan asli Nomor: 1604/1989 tanggal 18 November 1989 antara Hopkins Sampakang dan Piolces Entjaurau yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 25/Pid.B/2020/PN Mgn, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara nomor 25/Pid.B/2020/PN Mgn;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa secara sadar berselingkuh dengan saksi Katerina Panahal telah membuat rumah tangganya hancur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hopkins Sampakang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Akta Perkawinan Asli Nomor: 1604/1989 tanggal 18 November 1989 antara Hopkins Sampakang dan Piolces Entjaurau; dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara nomor 25/Pid.B/2020/PN Mgn;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Haris Budiarso, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadhli Makkah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Ivan R. Bermuli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Haris Budiarso, S.H., M.Hum

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadhli Makkah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)